

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian diatas dari Bab demi Bab dapatlah Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif Dan Alasan Al-Jabbar dalam Perlindungan Debitur di DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Al-Jabbar adalah adanya rasa kemanusiaan dan Al-Jabbar sebagai pedoman baku dalam melindungi dan menyelesaikan sengketa konsumen/debitur.
2. Pelaksanaan Perlindungan Debitur Kendaraan Bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan *Al-Ma'qasid Syari'ah* yaitu Pelaksanaan perlindungan konsumen/debitur di Al-Jabbar sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terdapat dalam pasal 1 ayat (1), fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tetap dalam penguasaan pemilik tersebut. Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dan pihak leasing yang dalam akadnya tidak sesuai dengan Undang-undang yang ada karena adanya penarikan secara paksa padahal dalam Undang-undang tersebut tidak memperbolehkan penarikan secara paksa harus ada putusan dari hakim terlebih dahulu. Sedangkan pelaksanaan perlindungan debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM Al-Jabbar Palimanan menurut *Al-Ma'qasid Syari'ah* sendiri al-jabbar mengacu kepada teori Perlindungan terhadap Harta Benda (*Hifz al-Mal*), Karena hal ini ada kaitannya dengan Penelitian yang dilakukan oleh penyusun yakni mengenai harta benda, yang mana nantinya dalam Penelitian ini akan menghasilkan bagaimana pandangan Maqasid asy-Syariah terhadap Perlindungan Hukum bagi debitur kendaraan bermotor di DPP LPKSM al-jabbar Palimanan Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan *Al-Ma'qasid Syari'ah*.

B. Saran

Sebelum Penulis mengakhiri tulisan ini Penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pentingnya dilakukan sinkronisasi antara pihak LPKSM dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia.
2. LPKSM Al-Jabbar dengan Debitur/Konsumen harus saling berpegang teguh terhadap apa yang kedua belah pihak sepakati agar tidak adanya Wanprestasi atau Cidera Janji dan tidak adanya penarikan atau eksekusi atas jaminan tersebut jikalau kedua belah pihak telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji.

